

# ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN KODE ETIK OLEH BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILU DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO PADA PEMILU SERENTAK 2024

Oleh :

Melanie Merliya Cahyo

Dr. Rifqi Ridlo Phahlevy, S.H., M.H

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2024

# Pendahuluan

- Pemilu merupakan mekanisme ekspresi kedaulatan rakyat, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta harus dilaksanakan secara jujur dan adil. Pemilu serentak yang akan diadakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, mengambil tema sebagai wadah integritas nasional di mana pemilu bertujuan untuk menyatukan bangsa. Dalam pelaksanaan pemilu, ketentuan yang berlaku bertujuan untuk membentuk tatanan pemerintahan yang demokratis, transparan, mengutamakan keutuhan serta kepastian hukum, dan pemilu yang berjalan dengan efektivitas serta efisiensi yang tinggi. Kemudian, integritas dari penyelenggara pemilu berkualitas, yang memiliki otonomi penuh dalam mengelola pemilu secara transparan dan bertanggung jawab, memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Penyelenggara pemilu yang memiliki integritas adalah individu yang berkomitmen untuk mengikuti dan mematuhi norma-norma moral serta etika yang terkait dengan pemilu.
- Lembaga yang bertugas dalam penyelenggaraan pemilu serentak meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU beserta unit-unitnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah institusi nasional yang bersifat mandiri dan permanen.[2] Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terdiri dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, ada pula entitas penyelenggara pemilu serentak yang bersifat sementara atau adhoc yang hanya diperlukan selama periode pemilihan. Pembentukan entitas ini mendukung KPU dalam mengatur pemilihan dari level kecamatan sampai ke desa atau kelurahan. Badan adhoc yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan pemilu serentak diatur sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang Pemilu serta peraturan yang ditetapkan oleh KPU. Struktur dari badan adhoc penyelenggara pemilu mencakup anggota dan sekretariat yang berada di level Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta anggota dan sekretariat yang bertugas di level Panitia Pemungutan Suara (PPS), termasuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Rumusan Masalah

Analisis Yuridis Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan/Desa di KPU Kabupaten Sidoarjo

- Pertanyaan Penelitian

1. Apakah tindakan badan adhoc penyelenggara pemilu yang menghadiri kegiatan caleg dan parpol adalah bentuk pelanggaran kode etik ?
2. Bagaimana penyelesaian masalah terkait pelanggaran kode etik badan adhoc tersebut ?

# Metode

Dalam penelitian ini, metode yang diaplikasikan adalah penelitian normatif, yang menelaah dokumen-dokumen studi menggunakan berbagai data sekunder termasuk regulasi hukum, keputusan pengadilan, dan teori-teori hukum. Penelitian ini mengimplementasikan analisis kualitatif yang memerlukan interpretasi dari data dalam format kata-kata atau narasi. Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam penelitian hukum normatif meliputi prinsip hukum, struktur sistem hukum, sinkronisasi hukum, komparasi hukum, serta evolusi sejarah hukum. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan data primer serta data sekunder. Data primer yang dihimpun langsung dari sumber asalnya memberi informasi secara langsung kepada pengarang. Sumber-sumber ini termasuk buku, pengamatan, atau wawancara langsung. Data sekunder, di sisi lain, berfungsi sebagai dukungan informasi dan bisa terdiri dari buku-buku hukum, penelitian-penelitian hukum, jurnal, serta publikasi ilmiah lain. Langkah berikutnya dalam proses ini adalah pengolahan data yang dilakukan melalui analisis. Analisis ini berfungsi sebagai metode untuk menggambarkan dan menghubungkan berbagai elemen sehingga membentuk suatu kesatuan yang koheren.

# Penelitian Terdahulu

- Pada penelitian dengan judul “*menakar potensi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu : Sebuah analisis teori strukturasi*” yang ditulis oleh Zulfikhar (2023) membahas bahwa upaya pemerintah selama ini untuk mencegah pelanggaran etik penyelenggara pemilu adalah dengan melakukan perubahan (derutinisasi) peraturan perundang-undangan (structure). Disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu menciptakan kegaduhan dan protes publik (obsolete) sehingga aturan yang tadinya dijalankan dengan efektif (rutinisasi) mendesak untuk diperbaiki.
- Pada penelitian dengan judul “*Dinamika penegakan kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia*” ditulis oleh Rosnawati (2022) membahas tentang berbagai modus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dapat mencederai kemurnian demokrasi di Indonesia. Dengan demikian maka diperlukan adanya penguatan serta peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh DKPP sebagai salah satu upaya preventif dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Maka nilai-nilai integritas, netralitas dan profesionalitas harus menjadi landasan para penyelenggara dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang diamanahkan melalui undang-undang.
- Pada penelitian dengan judul “*pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu*” ditulis oleh Janiar Laraswanda Umagapi (2020) membahas tentang Kasus-kasus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu perlu mendapat perhatian serius, karena setiap penyelenggara Pemilu berpotensi melanggar kode etik selama proses tahapan Pemilu masih berlangsung. Kasus tersebut terjadi akibat kurangnya pelatihan terhadap panitia penyelenggara Pemilu dan adanya ketidakjelasan standar tahapan tugas dan transparansi semua tahapan kegiatan. Oleh sebab itu KPU ataupun Bawaslu harus selalu transparan dalam melaksanakan semua kegiatan dan mampu bersinergi untuk menyukseskan Pemilu.

# Pembahasan

## a. Kode Etik Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu

Kode Etik untuk Penyelenggara Pemilu Serentak merupakan kumpulan nilai-nilai moral, etika, dan filsafat yang menjadi acuan bagi perilaku penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya. Aturan ini menetapkan apa yang diperbolehkan dan dilarang, termasuk dalam hal tindakan dan ucapan yang dapat atau tidak dapat diucapkan oleh penyelenggara pemilu.

Semua yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu serentak diwajibkan untuk memenuhi kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab mereka sesuai dengan Pedoman Perilaku dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, beserta sumpah atau janji yang telah mereka ucapkan saat menjabat. Berdasarkan Pasal 6 (2) dari Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, dinyatakan bahwa untuk menciptakan penyelenggara pemilu yang berintegritas tinggi, prinsip kejujuran, kemandirian, keadilan, dan akuntabilitas harus diterapkan.

Mengenai pelaksanaan pemilihan umum, meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan pemilu agar dapat terlaksana dengan baik. Namun, Sebaik apapun sistem penyelenggaraan pemilu yang dirancang, selalu ada risiko pelanggaran yang dapat menurunkan kualitas pemilu. Karena pelanggaran kode etik masih sering terjadi.[8] Pelanggaran tersebut dapat dilakukan baik oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu, dan juga oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan agar pemilu benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas dan prinsip kepemiluan.

Integritas dalam pelaksanaan pemilihan umum merupakan pilar utama dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti kesetaraan politik, terjaga dengan baik. Apabila terjadi ketidakberintegrasian dalam pemilu, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan publik dan legitimasi dari pemerintahan yang terpilih. Untuk menegakkan integritas tersebut, dibutuhkan kapasitas serta pemahaman mendalam dari pihak penyelenggara pemilu. Penyelenggara harus memiliki kemampuan untuk menjalankan setiap tahapan pemilu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan mengimplementasikan proses pemilu sesuai dengan kerangka yuridis yang berlaku, dengan cara yang akurat, tanpa diskriminasi, serta dengan kejujuran dan keadilan

# Pembahasan

## a. Faktor Terjadinya Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik adalah tindakan yang melanggar aturan dan prinsip etika yang telah ditetapkan, dilakukan untuk mempertahankan integritas, profesionalitas, dan kredibilitas badan adhoc penyelenggara pemilu serentak. Beragam bentuk tindakan yang tidak sejalan dengan sumpah dan janji yang telah diucapkan sebelum memulai penugasan sebagai penyelenggara pemilu termasuk dalam kategori pelanggaran ini. Sering kita ketahui bahwa Badan Adhoc yang bertindak sebagai penyelenggara pemilu serentak berinteraksi secara langsung dengan peserta pemilu dan memiliki beban tugas serta tanggung jawab yang signifikan. Seringkali terjadi pelanggaran kode etik di lingkungan Badan Adhoc. Pelanggaran ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain :

- **Kurangnya Pelatihan** : Kurangnya pelatihan membuat beberapa anggota badan adhoc mungkin tidak memiliki pemahaman dan wawasan yang luas mengenai peraturan kode etik dan peraturan yang berlaku lainnya. Sehingga dapat menyebabkan kurang peduli dan menganggap sebelah mata terkait pelanggaran kode etik. Dengan demikian, pelatihan yang memadai bagi badan adhoc penyelenggara pemilu sangat penting untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan efisiensi dalam proses pemilihan umum.[10]
- **Kepentingan Pribadi** : Anggota yang menjadi badan adhoc karena melibatkan kepentingan pribadi, pada saat mengikuti kegiatan kemungkinan mempunyai maksud dan tujuan tersendiri dengan memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi, seperti menerima uang atau melakukan nepotisme kepada orang yang berpengaruh dalam kegiatan ini.
- **Kurangnya Profesionalitas dan Kredibilitas** : Dalam hal ini, anggota badan adhoc yang tidak memiliki profesionalitas dan kredibilitas yang memadai kemungkinan akan lebih rentan melanggar kode etik yang disebabkan karena kurangnya pelatihan yang efektif dan efisien.
- **Kondisi Wilayah yang tidak Strategis** : Pada beberapa daerah, mungkin terdapat wilayah terpencil yang sulit dijangkau menjadi tantangan tersendiri karena terbatasnya transportasi atau akses untuk menuju ke wilayah tersebut sehingga menyebabkan kurangnya pengawasan dan pemahaman tentang penegakan kode etik.
- **Keterbatasan Sumber Daya Manusia** : Kompleksitas dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak serta kekurangan tenaga manusia dapat menyebabkan tekanan tambahan bagi anggota badan adhoc, yang kemungkinan mengarah pada terjadinya pelanggaran kode etik.

# Pembahasan

Pada proses rekrutmen calon anggota badan adhoc penyelenggara pemilu bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran kode etik. Beberapa faktor dalam proses rekrutmen yang dapat berkontribusi terhadap pelanggaran kode etik meliputi :

- **Proses Seleksi yang Kurang Ketat** : Pada saat proses seleksi terdapat tahapan tes tulis dan wawancara, saat proses tes tulis jika tidak dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan transparan dapat menimbulkan penyebab terjadinya kecurangan, seperti sharing jawaban ke peserta lain, mengakses internet untuk mendapat jawaban dan lain sebagainya. Hal tersebut terdapat kemungkinan bahwa individu yang kurang berkompeten atau tidak memiliki integritas yang baik memiliki peluang yang besar untuk terpilih.
- **Terjadinya Nepotisme** : Proses rekrutmen juga dapat dipengaruhi karena adanya nepotisme. Hal ini terjadi ketika individu memiliki hubungan dekat dengan pihak yang berpengaruh dalam proses rekrutmen, sehingga dapat memberikan keuntungan atau preferensi kepada individu tersebut dalam pemilihan anggota. Dapat diartikan pemilihan tersebut terjadi berdasarkan adanya suatu hubungan atau kepentingan tertentu, bukan berdasarkan kualifikasi dan kemampuan yang dimiliki. Hal ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat yang hendak mencalonkan dirinya untuk menjadi anggota badan adhoc, ada juga dari mereka yang beranggapan bahwa serangkaian proses seleksi yang dijalankan sebagai formalitas saja (Ajeng, 2024). Jika kejadian tersebut semakin marak maka dapat berdampak pada minat masyarakat, karena sebagian masyarakat yang telah mengetahui adanya nepotisme kemungkinan besar akan menurunkan minat untuk menjadi anggota badan adhoc.
- **Terbatasnya Waktu Rekrutmen** : Terbatasnya waktu rekrutmen yang dimaksud adalah jangka waktu proses rekrutmen yang berhampitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu. Hal ini kemungkinan dapat mengakibatkan KPU Kabupaten/Kota tidak mempunyai cukup waktu untuk merekrut dan menyeleksi orang-orang yang mampu dan potensial untuk menjadi anggota badan adhoc tersebut.[13]
- **Kurang Pengawasan** : Setelah terpilih, pengawasan yang kurang efektif dapat membuat anggota badan adhoc merasa lebih bebas dalam melakukan segala sesuatunya. Hal ini dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya pelanggaran kode etik, terlebih mereka yang terpilih karena mendapat banyak rekomendasi atau dukungan dari orang lain.

# Pembahasan

## c. Penanganan Pelanggaran Kode Etik di KPU Kabupaten Sidoarjo

- Dalam penanganan pelanggaran kode etik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 457 (1) yang berbunyi : (1) Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 diselesaikan oleh DKPP. Selanjutnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengatur kode etik dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Awalnya pelanggaran kode etik Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu di tangani langsung oleh DKPP yang tertuang dalam Pasal 10 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017. Sama halnya dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, pada pasal 112 ayat 12 berbunyi : “Dalam hal kewenangan DKPP untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada anggota PPK, PPS, dan KPPS yang bersangkutan.[15]
- Setelah peraturan tersebut terbitlah peraturan terbaru yang menyatakan bahwa yang menangani pelanggaran kode etik adalah KPU Kabupaten/Kota tertuang pada Pasal 10A Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Maka Peraturan KPU juga mengalami perubahan yang tertuang pada Pasal 112 (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan : “Dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS terbukti, KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi berupa : a) Peringatan tertulis, atau b) Pemberhentian tetap.”[16]

# Kesimpulan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memenuhi standar ideal harus dikelola oleh pihak-pihak yang berintegritas dan profesional. Penyelenggara pemilu harus menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip serta aturan yang jelas, dapat diandalkan, dan mudah diterapkan. Kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas mereka merupakan hal krusial dan harus terjaga mulai dari awal hingga akhir proses pemilu. Faktor-faktor seperti kepemimpinan, integritas, kemandirian, dan kapasitas dalam bidang pemilihan umum adalah syarat-syarat yang tidak bisa diabaikan. Tindakan yang melanggar Kode Etik oleh badan penyelenggara pemilu yang bersifat adhoc menimbulkan risiko besar terhadap keutuhan integritas pemilu serentak. Dengan demikian, sangat esensial untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan Kode Etik guna menjamin penyelenggaraan pemilu yang bersih, adil, dan berdemokrasi. Pengembangan sumber daya bagi badan adhoc seperti PPK, PPS, KPPS, dan PPLN memerlukan inovasi serta terobosan dari KPU serta lembaga-lembaga lainnya. Pemberdayaan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dalam masyarakat melalui edukasi politik yang diinisiasi oleh KPU di tingkat kabupaten atau kota, sehingga masyarakat juga bisa memahami keutamaan dari pendidikan politik dan integritas dalam pemilu

# Referensi

- [1] Indra Pahlevi, "Lembaga Penyelenggara Pemilihan umum Di Indonesia: Berbagai Permasalahannya," *J. Politik.*, vol. 2, no. 1, pp. 45–70, 2011.
- [2] Rosnawati, "Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia," vol. 4, pp. 45–54, 2024.
- [3] P. Febry, "Lembaga penyeleggara pemilihan umum dalam pembentukan badan ad hock di kabupaten konawe," *J. Legislasi Indonesia*, vol. 1, no. 3, pp. 107–120, 2024.
- [4] K. Ppk, D. Pemilihan, and K. Daerah, "No Title," 2018.
- [5] M. E. Fachriza, S. A. Wibowo, "Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc" *J. Isu Politik*, vol. 4, no. 2, pp. 62-73
- [6] Radar Jatim, "Plesiran Bersama Bacaleg ke Nganjuk", diakses dari <https://radarjatim.id/plesiran-bersama-bacaleg-ke-nganjuk-kipp-kpu-harus-pecat-pps-dan-ppk-sidoarjo/> Pada 7 Juni 2024
- [7] G. P. Kurniawan, S. Z. Shalikhah, H. Shofiat, N. N. Azizah, and Mahmud Mochtar, "Jurnal Tana Mana," *J. Tana Mana*, vol. 2, no. 1, pp. 46–48, 2021.
- [8] A. M. Purba, "Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas," *Publik Reform*, vol. 8, no. 2, pp. 36–44, 2021, doi: 10.46576/jpr.v8i2.1660.
- [9] S. D. Rahayu, "Problem Rekrutmen Penyelenggara Pemilu 2024 dan Solusinya" vol. 27, no. 2, pp. 183-193, 2022.
- [10] B. E. C. Widodo and M. E. T. Pahlevi, "Penguatan Sumber Daya Manusia Terhadap Badan Ad Hoc Penyelenggaraan Pemilu," *J. Pengawas Pemilu DKI Jakarta*, pp. 1–179, 2021.
- [11] C. Alkalah, *Faktor Pelanggaran Kode Etik KPU Kabupaten Lampung*, vol. 19, no. 5. 2016.
- [12] M. Amin, R. N. Ihsan, M. Mahmudah, L. Leilannuur, F. R. Alamsyah, and R. Utrajjah, "Bimbingan Teknis Pembentukan Badan Adhoc Melalui Aplikasi Siakba Oleh Kpu Dalam Penyelenggaraan Pemilu," *SWARNA J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 8, pp. 832–839, 2023, doi: 10.55681/swarna.v2i8.784.
- [13] F. J. Langkun, D. R. Pinasang, J. Sondakh, "Analisis Yuridis Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota Di Sulawesi Utara" *J. Tana Mana*, vol. 4, no.1, pp. 219-236, 2023
- [14] H. M. Wasikin "Penegakan Kode Etik Pengawas Pemilu Ad Hoc sebagai Indikator Pembinaan SDM dalam Pelaksanaan Pilkada Demokratis" *J. Keadilan Pemilu*, vol. 1, 2020
- [15] KPU Kab Donggala, "Alur Penanganan Pelanggaran Kode Etik Adhock", diakses dari <https://jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala/beritadetail-5a4d5430525531524a544e454a544e45> Pada 2 Agustus 2024
- [16] A. S. Tampi, "problematika penanganan pelanggaran kode etik badan ad hoc di daerah kepulauan." 2015.
- [17] A. Pangestu, "Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu" *J. Bawaslu*, vol. 4, no. 1, 2022

